



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUGIANTO BIN MAPPA ROLA, Nomor Induk Kependudukan: 7304091108970002, tempat tanggal lahir Petang, 11 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, nomor telepon: 081527066730, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PUTRI WULANDARI BINTI MUHARRAM, Nomor Induk Kependudukan: 704034307050001, tempat tanggal lahir Pannara, 03 Juli 2005, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, nomor telepon: 081527066730, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Jnp, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 22 November 2021, di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amri, ayah kandung Pemohon II bernama Muharram telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Desa/Lurah bernama Dg Ngence, dengan maskawin berupa kalung emas 5 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhajar dan Dg Sarro;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 19 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: Muhammad Athar bin Sugianto;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat karea saat menikah Pemohon II belum cukup umur dibawah 19 tahun;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon kartu keluarga, akta kelahiran anak, kartu indonesia sehat, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sugianto bin Mappa Rola**, dengan Pemohon II, **Putri Wulandari binti Muharram** yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021, di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perakara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

1. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Sugianto (Pemohon I), nomor 721/KES/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tanggal 23 Juli

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 704034307050001, atas nama Putri Wulandari (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 2 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Leasang Dg Ngence**, lahir di Pannara, tanggal 29 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Bila-Bilaya, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 2021, di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amri karena ayah kandung Pemohon II bernama Muharram telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Imam lurah yang bernama Dg Ngence sebagai perwakilan dari wali Pemohon I;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhajar dan Dg Sarro;
 - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas 5 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
 - Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
2. **Amri bin Muharram**, lahir di Pannara, tahun 1996, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Bila-Bilaya, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 22 November 2021, di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah, pembuatan akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Amri sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II bernama Muharram telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Muhajar dan Dg Sarro dengan Mas kawinnya berupa kalung emas 5 gram dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Dg Ngence sebagai perwakilan wali Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengaku berdomisili di wilayah Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karena itu Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun pernikahan Islam pada tanggal 22 November 2021, di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat tersebut dapat diistbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II alat bukti tersebut merupakan asli dan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan *a quo*. Sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli surat keterangan domisili Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, halmana bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon I dan Pemohon II baik secara formil maupun materil. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili sebagaimana identitas Pemohon I dan Pemohon II pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 22 November 2021, di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Amri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang kemudian wali nikah tersebut menyerahkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Imam lurah bernama Dg Ngence, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa kalung emas 5 gram, dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama Muhajar dan Dg Sarro.

3. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I bujang sedang status Pemohon II adalah gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.
7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "**Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah**" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya "*Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang telah dewasa dan beragama Islam, bernama Amri.
4. Adanya 2 orang saksi nikah yang telah dewasa dan beragama Islam.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan yaitu antara Dg Ngence (imam lurah) dan Pemohon I, dengan maskawin berupa kalung emas 5 gram, dibayar tunai.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah bujang sedang Pemohon II adalah gadis, dimana antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, maka harus dinyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sugianto bin Mappa Rola**) dengan Pemohon II (**Putri Wulandari binti Muharram**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021, di Lingkungan Pannara, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ardhayani Arja, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.172Pdt.P/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)